

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya pendekatan kesehatan meliputi pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada setiap pelayanan kesehatan. Sehingga dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan.

Peran serta tenaga kesehatan merupakan salah satu dalam mendukung dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan upaya kesehatan (UU RI No.36, 2009). Salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah apoteker, yakni dengan melaksanakan pelayanan kefarmasian yang berorientasi keselamatan pasien.

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser dari “*drug oriented*” menjadi “*patient oriented*” yang mengacu kepada keselamatan

pasien dan dilandaskan atas pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Sebagai apoteker di apotek harus mampu mengelola sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dan administrasi agar pekerjaan dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang ditetapkan (KEPMENKES RI No.1027, 2004).

Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Apoteker juga dituntut mampu memberikan pelayanan swamedikasi, hal ini didorong oleh kecenderungan masyarakat yang lebih memilih swamedikasi untuk pencegahan dan peningkatan kesehatan. Seorang apoteker di apotek memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh terhadap perbekalan farmasi, selain juga harus dapat menjalankan fungsi sebagai seorang manager yang baik melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian semua kegiatan di apotek. Seorang apoteker yang profesional diperlukan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang juga harus ditunjang dengan pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan kode etik profesi serta undang-undang yang berlaku.

Mengingat pentingnya tugas, tanggung jawab dan peranan apoteker, maka sebagai calon apoteker dibutuhkan kegiatan pembelajaran dan praktek

kerja langsung dengan melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Tujuan adanya PKPA yaitu untuk mempersiapkan dan melatih diri, menambah wawasan mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker serta memberikan pengalaman bekerja di apotek. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan sarana apotek terbesar di Indonesia menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa Program Profesi Apoteker adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola perbekalan kefarmasian di apotek dan mampu memecahkan permasalahan yang ada serta memahami efektifitas dan rasionalitas penggunaan obat. Pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Manukan Surabaya, bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

- c. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempesiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, diharapkan mahasiswa yang menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Manukan Surabaya mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.